



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

[REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, status menikah, Kewarganegaraan : Indonesia Suku: Toba. Agama: Kristen Protestan. Alamat Terakhir: Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L a w a n

[REDACTED], NIK: 1272082412870001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Status: Menikah, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Toba, Tempat/ Tgl Lahir: Bombongan, 24-12-1987, Umur: 37 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada LAURENSIUS D. SIDAURUK, SH. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum dari PERADI, NIA 19.01879 beralamat kantor di Jalan Jati No 5 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 719/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 719/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Desember 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 28 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 28 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 01 Mei tahun 2010 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bongbongan oleh Pendeta B. Manalu, STh yang selanjutnya tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan kutipan akta Perkawinan No. 1272-KW-16032018-0014 tanggal 16 Maret 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Pematangsiantar, SM. Ulinasari Girsang, SH, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (F) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta mempedomani ketentuan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 719/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat cerai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2022 dalam huruf (C.) RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA pada huruf (b.) Poin 2 (dua), maka Penggugat dan Tergugat adalah SAH PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Memutuskan dan Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 01 Mei tahun 2010 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bongbongan oleh Pendeta B. Manalu, STh yang selanjutnya tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan kutipan akta Perkawinan No. 1272-KW-16032018-0014 tanggal 16 Maret 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Pematangsiantar, SM. Ulinasari Girsang, SH, adalah SAH PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Memutuskan memerintahkan Tergugat supaya menyerahkan Hak Asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing anak pertama bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 30 April 2011, anak yang kedua bernama [REDACTED] Lahir pada tanggal 26 Juni 2013, anak yang ketiga bernama [REDACTED] Lahir pada tanggal 20 Oktober 2014, anak yang keempat bernama [REDACTED] Lahir pada tanggal 10 Nopember 2017;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Pematangsiantar supaya dicatatkan dan teregister di catatan kependudukan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 719/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:89/Pdt.G/2024PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 November 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 November 2024 dan telah diberitahukan Kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 28 Oktober 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2024 melalui surat tercatat, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan pada tanggal 11 November 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms, diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 719/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 89/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya memori banding Pembanding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini seraya menjatuhkan putusannya yang amanya berbunyi:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ke-empat orang anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat bernama [REDACTED] Lahir pada tanggal 30 April 2011, [REDACTED] lahir pada tanggal 26 Juni 2013, [REDACTED] lahir pada tanggal 20 Oktober 2014, [REDACTED] Lahir pada tanggal 10 Nopember 2017 tetap dalam asuhan dan didik sepenuhnya oleh Pembanding/Tergugat;
3. Memerintahkan Terbanding/Penggugat untuk membantu biaya hidup ke-empat anak-anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2023 hingga mendapat pekerjaan tetap;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya yang timbul

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 719/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara banding ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding/Penggugat Awal dengan ini memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms Tanggal 28 Oktober 2024.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 28 Oktober 2024, dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 719/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa, Memori banding Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding Terbanding semula Penggugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms. tanggal 28 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pms. tanggal 28 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 719/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal **20 Januari 2025**, oleh kami **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YOSERIZAL, S.H., M.H.**, dan **DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **ASRIN SEMBIRING, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari itu juga;

Hakim -Hakim Anggota,

Dto.

YOSERIZAL, S.H., M.H.,

Dto.

DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 719/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)